

Nomor : 26/PM.00.02/K/06/2025
Sifat : Penting
Hal : **Imbauan Penyusunan Pemutakhiran
Data Pemilih Berkelanjutan**

24 Juni 2025

Yth,

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Gorontalo Utara

Di –

Kwandang

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
5. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Berkelanjutan.

B. Imbauan

Sehubungan dengan Pencegahan pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan:
 - a. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara;
 - b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Gorontalo Utara;
 - c. lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain;
 - g. pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
 - h. rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau
 - i. instansi terkait lainnya.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara menandai Pemilih yang tidak menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan Pemilih baru, dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
 - a. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Gorontalo Utara; dan/atau
 - c. instansi terkait lainnya.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara;
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan Berita acara pleno rekapitulasi kepada:

- a. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Gorontalo Utara; dan
 - c. instansi terkait lainnya.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten Gorontalo Utara melalui:
- a. Halaman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara;
 - b. media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara; atau
 - c. aplikasi berbasis teknologi informasi; dan/atau
9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kabupaten.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjsamannya dicapkan terima kasih.

Ketua,

Ronald Ismail, S.E.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo (sebagai laporan); dan
2. Arsip